

PEMBATASAN DANA KAMPANYE

Kpt 199 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 serta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 386/PL.02.4-BA/9119/2024, untuk menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Kabupaten Supiori tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 196 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pembatasan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, kebutuhan bahan kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, serta kebutuhan logistik dan manajemen kampanye atau konsultan.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm